



SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI
(Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/PN Byw)**

*OVERTHROW OF THE CRIMINAL IN THE ABUSE OF NARCOTICS CLASS 1
FOR HIMSELF
(Verdict number 325/Pid.Sus/2018/PN.Byw)*

Oleh :

ARUM AYU LESTARI

NIM 150710101294

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI
(Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/PN Byw)**

*OVERTHROW OF THE CRIMINAL IN THE ABUSE OF NARCOTICS CLASS 1
FOR HIMSELF
(Verdict study number 325/Pid.Sus/2018/PN.Byw)*

Oleh :

ARUM AYU LESTARI

NIM 150710101294

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO :

“Ibnu Taimiyah rahimatullah berkata, Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan.”¹



¹ Majmu' Al Fatawa, ASY-SYIFA Al-Qur'an, Semarang, hal. 34:204

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan atas berkat dan ridho Allah Yang Maha Esa, maka dengan ini saya persembahkan skripsi ini dengan segala perjuangan dan cinta kasih kepada:

1. Ayahanda Suntoro dan Ibunda Sri Rahayu tercinta, yang selalu mencurahkan segala kasih sayang, dukungan, serta doanya yang tiada henti serta memberikan motivasi baik secara moral maupun materi sampai penulis sampai pada titik sekarang ini;
2. Bapak dan ibu guru SD Negeri 3 Sempu, SMP Negeri 2 Genteng, SMA Negeri 1 Genteng, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajar dan mencurahkan segala ilmu yang berguna bagi penulis untuk masa yang akan datang;
3. Almamater Universitas Jember yang begitu saya banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**PENJATUHAN PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI
(Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/PN Byw)**

*OVERTHROW OF THE CRIMINAL IN THE ABUSE OF NARCOTICS CLASS 1
FOR HIMSELF
(Verdict study number 325/Pid.Sus/2018/PN.Byw)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

ARUM AYU LESTARI

150710101294

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 21 Mei 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama (DPU)

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP.196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota (DPA)

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :
**PENJATUHAN PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI
(Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/PN Byw)**

*OVERTHROW OF THE CRIMINAL IN THE ABUSE OF NARCOTICS CLASS I
FOR HIMSELF
(Verdict study number 325/Pid.Sus/2018/PN.Byw)*

Oleh :

ARUM AYU LESTARI
150710101294

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP.196204111989021001

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Dina Tsalist, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP.196204111989021001

:

Sapti Prihatmini S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

:

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arum Ayu Lestari
Nim : 150710101294
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Praktisi Hukum Pidana

Menyatakan secara sadar dan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**Penjatuhan Pidana Dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Putusan Nomor: 325/Pid.Sus/2018/PN.Byw)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Mei 2019

Yang Menyatakan,

ARUM AYU LESTARI
NIM. 150710101294

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penjatuhan Pidana Dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Putusan Nomor: 325/Pid.Sus/2018/PN.Byw)”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Nurul Gufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Utama, yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis skripsi ditengah-tengah kesibukan beliau;
4. Sapti Prihatmini,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi terima kasih karena selalu menyempatkan diri untuk berkonsultasi, begitu membantu dalam segi kepenulisan dan juga substansi ;
5. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya menjadi dosen penguji dan telah memberi wejangan serta arahan dan juga kritikan yang membangun berkaitan dengan skripsi ini;
6. Dina Tsalist, S.H.I, LL.M. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan juga saran yang membangun terhadap isi dan sistematika penulisan skripsi ini;
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Sunoro dan Ibunda tercinta Sri Rahayu serta adik tercinta Brillian Adam yang telah memberikan bantuan moril

maupun materiil dan juga senantiasa memberikan dukungan semangat serta doa yang tiada henti kepada penulis;

8. Kepada keluarga besar UKM Studi Islam Berkala (SIB), serta keluarga besar *Gymnastic* cabor Badminton yang telah memberikan wadah bagi saya untuk mengembangkan potensi diri dan minat bakat saya;
9. Kepada keluarga Praktisi Hukum Pidana 2015, terutama Brilliantika S.H, Amirul, Rifqi, Bryan, Edo, Otlas, Ibnu, dkk.
10. Kepada Geng Dara yaitu Dea Wahyu S., Siti Aminah, Ridha Maria U. karena telah menjadi sahabat terbaik saya sejak awal SMP hingga sekarang ini;
11. Kepada Karina Arisoka, Lia Resi, Maudyna, Lana Aulia, Kartika, Aprilia, Aziz Alfa, Arina, devinta, ical terimakasih sudah menjadi warna dalam pertemanan saya;
12. Kepada teman-teman kos sawiyah, Wandha A, Ridha Maria U, Mbak Nungki, Mbak Ayu, Marita, Sisca, Dewi Mahmudah, Adil Dianide, Dea, Dek Anggi yang telah rela berbagi cerita serta makananya selama ini;
13. Kepada teman-teman yang tergabung dalam geng Kapak vica, sherly, jaya, okky, silvy, yuni yang memberikan warna dalam dunia pertemanan saya;
14. Kepada seluruh teman KKN 119 Stunting dan Sanitasi desa Sumberwringin, Puput, Lidya, Cici, Reza, Dewa, Farhan, Bellian, Triana, Rida yang telah menjadi teman hidup penulis selama 45 hari;
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu semua kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum untuk masa yang akan datang.

RINGKASAN

Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/Pn.Byw menjatuhkan terdakwa Didik Basuki Bin Erslamet dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun karena telah terbukti melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penjatuhan putusan hakim terhadap terdakwa Didik Basuki Bin Erslamet perlu peninjauan kembali, apakah telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan atau belum, dikarenakan status penyalahguna masih menjadi perdebatan bagi sebagian ahli/pakar ilmu. Oleh sebab itu, pembahasan yang pertama akan difokuskan berkaitan dengan penyalahguna narkotika dalam sudut pandang normatif. Berkaitan dengan hal ini penulis mengangkat isu yang *pertama* apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan? Pidana penjara masih menjadi primadona dalam penjatuhan hukuman bagi para penyalahguna narkotika, padahal terdapat prinsip perlindungan yang belum banyak dibahas bahkan diterapkan, alhasil ketimpangan antara hukum dengan tujuan tidak dapat berjalan selaras. Sehingga menjadi permasalahan *kedua* yakni apakah penjatuhan pidana selama 1 tahun sudah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap penyalahguna narkotika?

Tujuan dari skripsi ini yakni yang *Pertama*, menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman sudah sesuai atau belum dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. *Kedua*, untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana selama 1 tahun sudah sesuai atau belum dengan prinsip perlindungan terhadap penyalahguna narkotika.

Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan bahan hukum baik primer maupun sekunder.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah: *Petama*, berdasarkan analisis penulis bahwa hakim dalam menjatuhkan Pasal 127 ayat 1 huruf a dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dalam Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/Pn.Byw dengan terdakwa Didik Basuki telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam dipersidangan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Kedua*, jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda yakni berdasarkan teori (Pendapat ahli) tentang subjek yang disebut sebagai penyalahguna narkotika yang berdasarkan beberapa teori mengatakan bahwa penyalahguna narkotika tidak bisa disebut sebagai penjahat, bahkan penyalahguna narkotika juga termasuk korban dari perbuatan yang dia kehendaki sendiri maka akan lebih baik jika penyalahguna narkotika juga mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial. Maka saran yang diberikan penulis ialah bahwa hakim sebagai salah satu penegak hukum diharuskan memegang teguh buku pedoman yang dijadikan dasar dalam beracara, baik KUHP maupun KUHP, dan tidak hanya memperhatikan pertimbangan yuridis tapi non yuridis juga harus diperhatikan, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sehingga keputusan hakim tersebut membawa 3 asas yakni; Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	
1.4 Manfaat Penelitian	
1.5 Metode Penelitian	
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana Narkotika	
2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika	12
2.1.2 Macam-macam Sanksi Tindak Pidana Narkotika	17
2.1.3 Unsur-unsur Pasal yang Didakwakan.....	18

2.2 Putusan Hakim	
2.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Putusan Hakim.....	19
2.2.2 Syarat Sahnya Putusan.....	20
2.3 Pidana dan Pemidanaan	22
2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	22
2.3.2 Jenis-jenis pidana.....	23
2.3.3 Teori-teori Pemidanaan.	28
2.3.4 Sistem Pemidanaan di Indonesia.	29
2.4 Penyalahguna Narkotika.....	31
2.4.1 Pengertian dan Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.....	31
2.4.2 Hak dan Kewajiban Penyalahguna Narkotika	33
BAB 3 PEMBAHASAN	35
3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/Pn.Byw. Menyatakan Terdakwa Terbukti Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dikaitkan Dengan Fakta-Fakta di Persidangan.....	35
3.2 Penjatuhan Pidana Selama 1 Tahun Dalam Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/Pn.Byw dikaitkan dengan Prinsip Perlindungan Terhadap Penyalahguna Narkotika.....	46
BAB 4 PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 325/Pid.Sus/2018
/PN.Byw



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keteraturan yang terjadi didalam negara menunjukkan bahwa terdapat aturan hukum yang berlaku didalam negara tersebut. Hukum biasa disebut sebagai suatu aturan atau kaidah yang mengatur tentang tata perilaku maupun perbuatan masyarakat didalam lingkungan masyarakat. Negara Indonesia merupakan suatu negara berbasis hukum, seyogyanya sebagai warga negara diharuskan konsisten dalam menjalankan fungsi hukum sebagaimana mestinya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak bisa dianggap remeh, sebagai salah satu negara yang diperhitungkan maka perkembangan dari setiap aspek di dalam negara pun juga tidak dapat dipandang sebelah mata karena beberapa aspek seperti dalam bidang wirausaha mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini juga berpengaruh terhadap beberapa aspek dalam bidang lain yang juga mengalami perkembangan secara signifikan, di lain sisi ketika faktor positif berkembang maka tidak bisa dielakkan faktor negatif juga akan ikut berkembang, salah satunya kejahatan yang melibatkan narkoba. Narkoba merupakan salah satu ancaman yang membahayakan bagi negara Indonesia.

Kejahatan terhadap narkoba sudah tersebar dengan luas, targetnya tidak hanya orang dewasa atau orang lanjut usia tetapi juga melibatkan anak-anak dibawah umur. Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Pasal 1 ayat 1 dikatakan narkoba ialah suatu bentuk zat atau merupakan suatu obat yang berawal mula melalui sebuah tanaman yang bersifat sintesis maupun semisintesis, yang dapat mengakibatkan turunnya kesadaran tapi juga dapat memberikan manfaat untuk meredakan rasa sakit, rasa nyeri. Hal ini juga menjadi alasan banyak pengguna yang pada akhirnya mengalami ketergantungan.

Narkoba sering diperjualbelikan secara bebas (*Illegal*) di pasaran bahkan sudah mencakup desa-desa kecil di suatu daerah.² Narkoba sering dimanfaatkan

²Puteri Hikmawati, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*, Negara Hukum Vol. 2 No. 2, November 2011, hal. 329.

diluar bidang ilmu pengetahuan atau sebagai zat yang bermanfaat diluar medis, akibat pemakain yang tidak pada tempatnya narkotika menyebabkan efek yang berbahaya bagi penggunanya yang menggunakan diluar batas-batas yang telah ditentukan. Narkotika juga berpengaruh baik bagi fisik maupun psikis pemakai, sehingga hubungan sosial antara orang yang memakai narkotika dengan lingkungan sekitarnya juga ikut terganggu.

Pemberantasan terhadap narkotika memang memerlukan kerjasama diantara pihak karena untuk menanggulangi dan memberantasnya bukanlah suatu hal yang mudah, adanya regulasi merupakan suatu bukti tindakan nyata dari pemerintah yang menunjukkan sikap keseriusannya untuk menanggulangi dan memberantas narkotika yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³ Kemudian untuk mengimbangi adanya peraturan tentang narkotika maka pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu sebagai lembaga pemberantasan, pencegahan serta pengobatan bagi penyalahguna narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) pada dasarnya adalah sebuah lingkup lembaga pemerintahan diluar kementerian yang mempunyai posisi dibawah Presiden berdasarkan koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴

Berdasarkan hal diatas penulis mengambil permasalahan narkotika dalam putusan pengadilan Nomor 325/Pid.sus/2018/Pn.Byw tentang Tindak Pidana Narkotika. Pada kasus posisi dijelaskan bahwa pada hari sabtu tanggal 10 februari 2018, bertempat tinggal di Dusun Krajan Kidul Desa Lembang Kulon Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi terdakwa yang bernama Didik Basuki Bin Erslamet berusia 50 tahun ditangkap oleh kepolisian Reskoba Polres Banyuwangi dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dimasukkan kedalam 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok LA dan 1 (satu) buah HP Nokia 206 warna merah No Imei 358147050961223. Terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu

³ Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika*, Bandung:Mandar Maju, 2003, hlm.3.

⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

bukan dijual melainkan untuk dikonsumsi sendiri.⁵ Terhadap kasus di atas Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1), kedua Pasal 112 ayat (1) dan yang ketiga Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Terhadap dakwaan yang bersifat alternatif, majelis hakim diperbolehkan untuk memilih salah satu pasal dari ketiga pasal yang telah dituntukan kepada terdakwa dan apabila terhadap salah satu pasal yang dituntukan jaksa terbukti maka pasal yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.⁶

Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap penyalahguna narkotika golongan 1 (Satu) bagi dirinya sendiri maka dipidana penjara maksimal 4 tahun , dan hakim dalam putusannya menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, yakni 1 tahun 6 bulan. Hakim memang mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan suatu hukuman atau sanksi bagi para pelanggar hukum. Kebebasan tersebut biasa dikenal dengan kemerdekaan atau kebebasan di dalam kehakiman atau peradilan. Pernyataan tersebut ditegaskan di dalam Beijing Statement:

“Kehakiman merupakan sebuah institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat dan kemerdekaan hakim mempersyaratkan bahwa hakim memutuskan sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh dari manapun, baik secara langsung atau tidak langsung, hakim mempunyai yuridiksi atas segala isu yang memerlukan keadilan.”⁷

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki baik kekuasaan bebas merdeka, salah satu ahli Paulus Efendi Lotulung mengatakan bahwa seorang hakim mempunyai batasan dalam bebas dan merdekanya, jadi ketika seorang hakim menjatuhkan putusan tidak boleh atas kemauan atau hasrat hakim sendiri,

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 325/Pid.sus/2018/Pn.Byw.

⁶ *Ibid.*

⁷ Dahlan Sinaga, “*Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*”, Bandung: Nusa Media, 2015, hlm. 6-7.

yang dikarenakan berbagai faktor dibelakang perkara yang terjadi, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, Paulus Efendi Lotulung menyatakan bahwa :

“ Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan oleh hakim dalam implementasi makna kebebasan adalah aturan-aturan hukum itu sendiri, baik secara prosedural maupun materil, hal ini bertujuan agar saat hakim memberikan penjatuhan putusan tidak sewenang-wenang.”⁸

Dalam hukum pidana makna kekuasaan hakim yang bebas dan merdeka berhubungan dengan asas legalitas, asas ini memberikan batasan terhadap kekuasaan kehakiman yang mempunyai prinsip bebas dan merdeka, bahwa mereka dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pernyataan tersebut Wirjono Prodjodikoro mengatakan hakim mempunyai suatu tugas dalam bidang pidana atau hukum pidana untuk mengaplikasikannya ke dalam *in concreto* yakni bahwa harus ada kesesuaian antara perilaku yang terdakwa langgar dengan ketentuan yang telah ditentukan di dalam hukum pidana.⁹ Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus diperhatikan bagi setiap hakim yang bertugas karena akibat dari hakim tidak memahami arti dari kata bebas ataupun merdeka maka akan berdampak kerugian yang besar, khususnya terhadap terdakwa, hakim tidak dianjurkan untuk menuruti ego atau kehendak sendiri dalam menjatuhkan putusan, karena tugas hakim adalah menjunjung tinggi suatu asas keadilan.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 325/Pid.Sus/2018/Pn.Byw dengan terdakwa atas nama Didik Basuki Bin Erslamet menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun karena hakim menganggap bahwa dia telah melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a, sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 (satu), pemberian status sebagai penyalahguna narkotika menjadi salah satu tolak ukur dalam pertimbangan hakim saat menjatuhkan suatu

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

hukuman. Karena penyalahguna sendiri dianggap sebagai korban dari para pengedar yang menjual dagangannya kepada para penyalahguna narkoba, sedangkan di dalam masa pemeriksaan di pengadilan hakim mempunyai kebebasan atau hak untuk memberikan perintah kepada tim ahli/dokter yang mempunyai ijin resmi dalam memberikan asesmen mengenai keadaan terdakwa, dan fakta yang terjadi di lapangan tidak banyak hakim yang memberikan haknya ini kepada terdakwa, terutama bagi terdakwa yang kurang mampu.

Status penyalahguna narkoba masih menjadi perdebatan diantara para ahli, pandangan dan juga sudut pandang baik dari normatif atau teori mengalami perbedaan yang signifikan dalam hal bagaimana sebenarnya cara yang terbaik atau solusi untuk menangani penyalahguna narkoba, karena penyalahguna narkoba tidak sepenuhnya bersalah atas perbuatan ia mengosumsi narkoba tersebut, walaupun secara undang-undang sudah dijelaskan bahwa penyalahguna narkoba adalah subjek yang melawan hukum, hal ini berkaitan dengan dasar dari Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dari sudut para ahli yang berpendapat melalui teori bahwa penyalahguna narkoba tidak sepenuhnya salah, sehingga ia juga berhak mendapatkan layanan kesehatan, misalnya rehabilitasi. Karena pada dasarnya tidak ada pihak yang dirugikan sehingga jika penyalahguna narkoba disebut sebagai seorang penjahat, maka hal itu masih terlalu dini. Karena seseorang yang melakukan kejahatan haruslah ada korban, dan pengertian dari korban adalah adanya pihak lain yang dirugikan.

Dasar penjatuhan seorang hakim dalam menetapkan seseorang sebagai penyalahguna narkoba juga belum ada rambu-rambu yang tegas dan pasti, apakah penetapan seseorang sebagai penyalahguna narkoba cukup dilihat saat dia menjawab dalam persidangan terlihat sehat, sehingga hakim dapat bahwa dia tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut, atau memerlukan tim ahli/dokter untuk memeriksanya, sehingga akan diketahui kadar ketergantungannya? Hal-hal semacam ini yang masih menjadi problem, oleh sebab itu penulis dalam skripsi ini akan membahas status penyalahguna narkoba dalam dua sudut pandang, secara

normatif (berlandaskan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan juga dari sudut pandang teori, yakni penyalahguna narkotika menurut para ahli.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, terdapat dua pokok penting isu hukum yang perlu diteliti lebih lanjut yaitu yang pertama terkait dengan pertimbangan hakim pada saat menyatakan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman sudah sesuai atau belum dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan dan isu hukum yang kedua yaitu terkait dengan sistem penjatuhan pidana selama 1 tahun apakah sudah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap penyalahguna narkotika. Terhadap dua isu hukum dia atas penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam melalui penelitian skripsi yang berjudul **“PENJATUHAN PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI (Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/PN Byw)”**

1.1 Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan?
2. Apakah penjatuhan pidana selama 1 tahun sudah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap penyalahguna narkotika?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya kegiatan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana selama 1 tahun sudah sesuai atau belum dengan prinsip perlindungan terhadap penyalahguna narkotika.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, sebagai pengembang ilmu dalam hukum pidana sehingga dapat memahami secara lengkap dan detail tentang apa yang menjadi dasar hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap terdakwa penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman sudah sesuai dengan fakta di dalam persidangan dan bagaimana pula prinsip perlindungan bagi penyalahguna narkoba.
2. Secara praktis, untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada pembuat undang-undang dan lembaga yang terkait serta Aparat Negara yang berkecimpung di dunia peradilan agar dapat menjalankan dan memperbaharui aturan semaksimal mungkin hingga meminimalisir adanya kelemahan atau kekurangan yang nantinya justru akan merugikan salah satu pihak sehingga aturan yang ada diharapkan agar sesuai dengan kebutuhan hukum yang dibutuhkan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya digunakan untuk mengidentifikasi adanya isu-isu hukum yang baru berkembang di kalangan masyarakat yang kemudian nantinya diharapkan agar dapat dikembangkan menjadi ilmu hukum secara maksimal. Penelitian hukum biasa dikenal sebagai suatu kajian ilmiah yang nantinya dengan adanya kajian ilmiah tersebut persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat dapat teratasi dan memperoleh pemecahan masalah yang dapat diketahui jalan keluarnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Sedangkan pengertian penelitian hukum normatif sendiri adalah suatu metode ilmiah yang secara tegas membatasi bahasanya bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu berguna untuk mengetahui bagaimana hukum positif berperan dalam suatu permasalahan hukum tertentu. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendukung dan menyelesaikan tulisannya ialah, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, serta analisa bahan hukum.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*) atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dinamai demikian karena penelitian ini hanya difokuskan kepada peraturan-peraturan yang sudah tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya, seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis.¹⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan menggunakan tipe yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah yang digunakan untuk menemukan suatu kebenaran dengan berlandaskan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹¹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk membantu mendapatkan informasi dari isu yang ingin dicari jawaban atau kebenarannya. Ada 5 (lima) pendekatan dalam penulisan hukum yaitu, yang pertama Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*), kedua Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), ketiga Pendekatan historis (*historical approach*), keempat Pendekatan kasus (*case approach*) dan yang kelima Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹²

Pada skripsi ini penulis lebih memfokuskan untuk menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengertian Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dialami oleh penulis. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat membantu dalam proses analisis.

¹⁰Soejarno Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-8, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2006, hlm.14.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010 hlm.35.

¹²*Ibid*, hlm.93.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk membantu memecahkan suatu isu hukum maka diperlukan suatu dasar untuk menguatkan teori dari pendapat yang diutarakan maka diperlukan adanya sumber hukum. Sumber hukum sendiri terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum primer dan juga sumber hukum sekunder.

1.5.3.1 Bahan Hukum primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber hukum tertulis yang terdiri mulai dari peraturan perundang-undangan, suatu catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹³ penulis dalam penelitian skripsinya menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial; dan
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 325/Pid.Sus/2018/PN. Byw.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan utama yang menjadi titik fokus bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, karena didalamnya berisi banyak mengenai prinsip-prinsip ataupun dasar suatu ilmu hukum dan juga terdapat pandangan-pandangan dari para sarjana.¹⁴ Dalam skripsi penulis ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku yang berkaitan dengan hukum, jurnal, artikel , makalah maupun putusan pengadilan.

¹³*Ibid*, hlm.141.

¹⁴*Ibid*, hlm.142.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis penelitian skripsi ini menggunakan teknik analisis deduktif, analisis deduktif adalah menjelaskan suatu hal yang dari yang umum ke yang lebih khusus. Peter Mahmud Marzuki mengatakan jika seorang peneliti akan melakukan penelitian maka langkah-langkah yang harus dilalui adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mangelimnasi hal-hal yang tidak relevan sehingga dapat menemukan suatu isu hukum;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum maupun non hukum yang nanti sekiranya dipandang perlu dan mempunyai hubungan atau relevansi dengan isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang telah ditemukan berdasarkan bahan-bahan hukum maupun non hukum yang telah dikumpulkan tersebut;
4. Selanjutnya menarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang nantinya akan menjawab isu hukum yang diteliti oleh peneliti; dan
5. Memberikan preskripsi terhadap isu-isu hukum yang telah dipecahkan atau ditemukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam suatu bentuk kesimpulan tadi.

Berdasarkan hal diatas maka langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu pertama, melakukan pengidentifikasian terhadap putusan apakah putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/PN.Byw terdapat isu hukum atau tidak yang kemudian dapat dikaji menjadi persoalan hukum, Kemudian setelah itu tahap kedua yaitu membuat rumusan masalah yang nantinya akan menjadi bahasan pokok dalam skripsi ini. Tahap ketiga yaitu mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipilah mana yang tepat untuk dijadikan dasar untuk menjawab sesuai dengan isu hukum yang dibahas. Penulis menggunakan metode dedukti-induktif dimana tahap akhir dari penulisan ini ialah didapatkan kesimpulan dan argumentasi terhadap isu hukum yang menjadi isu hukum serta dapat memberikan preskripsi berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat dalam bentuk kesimpulan dan saran.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm 171.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* ini terdiri dari 3 (tiga) kata dasar yang pertama *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, kedua adalah *baar* yang diartikan dapat dan boleh dan yang terakhir adalah *feit* yang dimaksudkan sebagai perbuatan, peristiwa, tindak pidana dan pelanggaran.¹⁶ Kata *feit* lebih cenderung kepada arti perbuatan, karena jika menggunakan kata pelanggaran sudah terlalu umum digunakan misalnya didalam buku II dan buku III KUHP. Sementara kata peristiwa tidak secara spesifik menunjuk pada perbuatan manusia saja, tetapi mencakup seluruh kejadian baik yang diakibatkan oleh alam atau perbuatan manusia, misalnya matinya seseorang karena tersambar petir. Sedangkan tindak hanya menunjuk pada kelakuan manusia dalam arti positif saja dan tidak menunjuk terhadap kelakuan yang pasif atau negatif. Padahal maksud *feit* disini adalah sebuah perbuatan baik yang positif maupun negatif. Dengan demikian, pengertian *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.

Moeljatno mengganti arti istilah *strafbaar feit*, dimana yang umumnya diartikan sebagai suatu tindak pidana, Moeljatno lebih sepakat apabila artinya adalah suatu perbuatan pidana, dia mendefinisikan perbuatan pidana, yaitu:

“Bahwa perbuatan pidana adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan ini disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”¹⁷

¹⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002, hlm.69.

¹⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kedelapan, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm.59-60.

Sedangkan menurut Van Hammel tindak pidana adalah “ Segala perbuatan manusia yang dapat dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, yang sudah sepantasnya dapat dipidana atau mendapatkan efek jera atas tindakan yang diperbuatnya.”¹⁸

Secara umum tindak pidana sudah banyak diatur didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dengan seiring berkembangnya zaman maka kejahatan pun ikut berkembang dan menjadi lebih kompleks dan beranekaragam, maka dari itu jika hanya mengandalkan KUHP, maka dimungkinkan tidak dapat ditemukan solusi dari suatu permasalahan yang baru, oleh sebab itu dibuatlah undang-undang di luar KUHP yang digunakan untuk mengatur tindak pidana khusus, salah satu tindak pidana khusus itu ialah narkoba.

Narkoba sendiri sebagai suatu jenis zat yang dapat memberikan efek samping atau pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yang dilakukan dengan memasukkan zat tersebut didalam tubuh.¹⁹ Beberapa pengaruh yang sering dialami apabila seseorang menggunakan zat ini yaitu dapat membuat seseorang berperilaku tanpa sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, mempunyai sifat yang menenangkan, merangsang, menimbulkan imajinasi atau khayalan bahkan dapat mempengaruhi kesadaran.²⁰

Definisi narkoba juga dapat kita lihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa “Narkoba adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan terpengaruhnya kesadaran seseorang, hilangnya suatu rasa, menimbulkan efek ketergantungan, yang terbagi didalam golongan-golongan yang juga sudah dilampirkan dalam undang-undang ini.” Undang-undang narkoba sendiri tidak mencantumkan atau menjelaskan secara

¹⁸Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012 hlm.56.

¹⁹Djoko Prakoso, dkk., *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta : Bina Aksara, 1978, hlm.479.

²⁰*Ibid*, hlm.480.

detail tentang pengertian tindak pidana narkotika. Undang-undang tersebut hanya merumuskan beberapa tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana dan dapat dilihat dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika berarti berasal dari rangkaian kata "Tindak Pidana" dan "Narkotika" yang mana tadi telah dijelaskan oleh beberapa ahli tentang arti tindak pidana bahwa dikatakan bahwa perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar aturan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tindak pidana narkotika ialah suatu perbuatan yang dilakukan apabila dalam menggunakan zat itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana zat tersebut seharusnya digunakan didalam bidang penelitian keilmuan dan juga kesehatan tentunya dengan pengawasan dan harus mendapat izin.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, didalam undang-undang tersebut terdapat 4 kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan dengan sanksi pidana, yakni :

- a. Kategori pertama, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Kategori kedua, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Kategori ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Kategori keempat, yaitu perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.²¹

²¹Siswanto S, *op.cit.* hlm.256

Pengklasifikasian perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan 122).
- b. Tindak Pidana dibidang Produksi Narkotika serta Ilmu Pengetahuan. Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I, Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan III).

Ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 147 dikenakan bagi :

- Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
 - Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
 - Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Tindak Pidana dibidang Ekspor, Impor, Pengangkutan dan Transito Narkotika. Ketentuan pidana mengenai pelanggaran dalam

kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam (Pasal 113 ayat (2), 115 ayat (1) dan (2), 118 ayat (1) dan (2), 120 ayat (1) dan (2), 123 ayat (1) dan (2), 125 ayat (1) dan (2).

d. Tindak Pidana dibidang Peredaran Narkotika

Peredaran narkotika meliputi serangkaian kegiatan baik penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam hal perdagangan, bukan perdagangan dan pemindahtanganan, sebagai kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran ini meliputi penyaluran maupun penyerahan. Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Ketentuan pidana mengenai tindak pidana dibidang peredaran narkotika diatur di dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2), 119 ayat (1) dan (2), 124 ayat (1) dan (2), 147 huruf (a) dan (d).

e. Tindak Pidana dibidang Labeling dan Publikasi Narkotika.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai labeling dan publikasi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 135.

f. Tindak Pidana dibidang Pengobatan dan Rehabilitasi diatur didalam Pasal 134.

g. Tindak Pidana berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain yaitu Pasal 116 ayat (1) dan (2), 121 ayat (1) dan (2), 126 ayat (1) dan (2), Pasal 127 ayat 1 huruf a.

h. Tindak Pidana pelaporan penyalahguna narkotika Pasal 128 ayat (1), (2), (3) dan (4).

i. Tindak Pidana Prekursor Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00

(lima milyar rupiah). Dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor untuk pembuatan narkotika;
- c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu tindak pidana narkotika adalah segala hal atau perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.1.2 Macam-macam Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Didalam Undang-Undang Narkotika jenis sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana, sedangkan sanksi rehabilitasi yang dikelompokkan menjadi sanksi tindakan, didalam kasus narkotika masih menjadi perdebatan apakah rehabilitasi didalam narkotika juga termasuk sanksi tindakan atau bukan, karena dalam undang-undang narkotika sendiri tidak disebutkan dengan jelas bahwa sanksi tindakan itu adalah rehabilitasi. Sanksi pidana lebih bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan pidana tersebut atau dengan kata lain sanksi pidana lebih tertuju pada pengenaan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan pidana sedangkan tindakan lebih kepada memberi pertolongan agar dia dapat berubah.²²

1. Sanksi Pidana

Pidana pokok yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Narkotika adalah :

²²*Ibid*, hlm.240

a) Pidana Mati

Pidana mati merupakan suatu sanksi pidana yang terberat, karena pidana mati menyangkut tentang hak hidup bagi manusia dimana sebenarnya hak ini berada di tangan tuhan. Dalam Undang-Undang narkotika pidana mati terletak di Pasal 113 ayat 2, 114 ayat 2, 116 ayat (2), Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 121 ayat 2.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana yang mencabut hak kemerdekaan individu pelaku tindak pidana. Waktu pidana penjara ini bervariasi dengan minimal 1 tahun dan maksimal seumur hidup. Dalam undang-undang narkotika pidana penjara diatur didalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

c) Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana yang dincamkan sebagai alternatif, dapat berdiri sendiri maupun dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara atau bahkan dapat mengganti pidana kurungan (dengan ketentuan waktu 1 hari sampai 6 bulan). Didalam undang-undang narkotika pidana denda diatur di dalam Pasal 111 sampai 148.

2.1.3 Unsur-unsur Pasal yang Didakwakan

Berkaitan dengan putusan pidana narkotika dalam Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/PN.Byw penuntut umum dalam surat dakwaan membuat surat dakwaan alternatif yaitu 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena surat dakwaan menggunakan dakwaan alternatif maka sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, maka penuntut umum mempunyai kebebasan untuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan mana yang dianggap sesuai, apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dalam hal ini penuntut umum akan memulai dengan membuktikan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Unsur pertama adalah “Setiap orang”, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum baik orang secara pribadi maupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Unsur kedua adalah penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Sedangkan yang dimaksud Narkotika Golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang akan mengakibatkan ketergantungan.²³

2.2 Putusan Hakim

2.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan Pengadilan merupakan suatu hasil dari serangkaian proses di dalam sidang pengadilan. Pengertian putusan sendiri terdapat didalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yaitu:

“Putusan Pengadilan merupakan suatu pernyataan dari hakim yang diucapkannya didalam sidang pengadilan terbuka, yang penjatuhan pidananya dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau bisa juga lepas dari segala tuntutan hukum asalkan sesuai dengan cara yang diatur didalam Undang-Undang.”²⁴

²³Yahya setiawan, *Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jember:UNEJ,2016, hlm.13-14.

²⁴Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ada beberapa istilah-istilah yang digunakan didalam putusan, bahwa putusan adalah vonis dimana vonis sendiri diartikan sebagai hasil akhir setelah diadakannya pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, ada juga yang menyebut *interlocutoire* yang kemudian diterjemahkan sebagai suatu Keputusan anantara atau keputusan sela dan *preparatoire* yang biasa diartikan dengan keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan dan yang terakhir adalah keputusan *provisionele* yang biasa diartikan sebagai keputusan sementara.²⁵

Putusan hakim juga memiliki beberapa jenis yaitu:

1) Putusan Sela

Putusan sela adalah suatu putusan yang hakim dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, dalam putusan sela ini belum menyinggung pokok perkaranya.²⁶ Putusan ini dijatuhkan atas suatu keberatan (eksepsi) mengenai “surat dakwaan tidak dapat diterima” atau “surat dakwaan harus dibatalkan”. Putusan sela ini akan dijatuhkan ketika penuntut umum selesai menyatakan pendapatnya. Ketika eksepsi oleh hakim dipengadilan diterima maka perkara tersebut telah selesai dan majelis hakim tidak akan memeriksa perkara selanjutnya kecuali penuntut umum mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah selesai memeriksa mengenai pokok perkaranya di dalam suatu pengadilan dimana hakim berwenang mengadili perkara tersebut. Apabila terdakwa atau penasihat hukum akan mengajukan keberatan seperti didalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, kemudian hakim mengatakan

²⁵Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 129-130.

²⁶Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 165.

bahwa keberatan tersebut dapat diputus ketika pemeriksaan perkara telah selesai maka putusan itu dinamakan putusan akhir.²⁷

2.2.2 Syarat Sahnya Putusan

Pasal 197 ayat 1 KUHAP mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu putusan dalam hal pemidanaan, sedangkan dalam kasus yang tidak dijatuhi pemidanaan diatur didalam Pasal 197 ayat 2 KUHAP, dikatakan bahwa apabila suatu syarat putusan tersebut tidak terpenuhi, maka putusan dapat batal demi hukum. Berikut ini syarat-syarat yang diharuskan ada didalam suatu putusan, yaitu:²⁸

- a. Kepala putusan diwajibkan untuk berbunyi :“Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”
- b. Terdapat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana yang telah didakwakan didalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Adanya tuntutan pidana, sebagaimana yang telah tertuang didalam surat tuntutan.
- f. Pasal tentang peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pemidanaan dan pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dari putusan, disertai pula dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Adanya hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara tersebut diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan, kesalahan terdakwa, dan terpenuhinya semua unsur didalam perumusan tindak pidana disertai juga dengan kualifikasinya dan pemidanaanya juga

²⁷*Ibid*, hlm. 208

²⁸Pasal 197 ayat 1 KUHAP

- i. Menyebutkan ketentuan kepada siapa biaya perkara itu dibebankan dan disertai penyebutan jumlahnya yang pasti dan juga mengenai ketentuan barang bukti.
- j. Adanya keterangan yang menyatakan bahwa seluruh surat itu palsu atau adanya keterangan dimana tempat atau letaknya kepalsuan tersebut, jika ada surat otentik dan surat tersebut dianggap palsu.
- k. Adanya perintah terdakwa tersebut ditahan atau tetap didalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan tersebut dijatuhkan disertai dengan nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan juga nama panitera.

2.3 Pidana dan Pemidanaan

2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut Prof. Van Hamel, arti dari pidana atau *straf* adalah:

“Suatu penderitaan yang mempunyai sifat khusus, yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari adanya ketertiban hukum umum seorang pelanggar, yaitu disebabkan karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang telah ditegakkan oleh negara.”²⁹

Menurut Prof.Simons, pidana atau *straf* yaitu :

“Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, dimana ketika putusan hakim dijatuhkan berkaitan dengan seseorang yang bersalah.”

Dari pengertian para ahli tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu alat belaka untuk memberikan suatu penderitaan.

Pemidanaan tidak bisa terlepas dari hukum pidana, diantara keduanya mempunyai hubungan yang berkaitan erat satu sama lainnya. Pengertian

²⁹P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm.33

pidana adalah suatu upaya terakhir dalam proses penegakan suatu hukum (pidana), pidana juga merupakan bagian puncak atau akhir dari segala upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan hal yang diinginkan oleh masyarakat, dalam pembahasan ini yang dimaksud hal yang diinginkan ialah tingkah laku.³⁰

Menurut Prof. Sudarto, “Pidana adalah sinonim dari perkataan penghukuman”, jadi penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga bisa diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.³¹ Ted Honderich mengatakan bahwa setidaknya harus ada tiga unsur dalam pidana, ialah sebagai berikut:

- a. Pidana haruslah mempunyai efek yang dapat menimbulkan seseorang itu merasa kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang digunakan sebagai tujuan dari adanya suatu pidana.
- b. Pemberian pidana harus dari institusi yang berwenang dan juga harus menggunakan hukum sebagai dasarnya.
- c. Penguasa dari institusi yang telah diberi wewenang untuk menjatuhkan pidana hanya boleh memberikan penjatuhan pidana kepada subyek yang benar-benar sudah terbukti melanggar suatu hukum dan peraturan yang berlaku.³²

2.3.2 Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut Tolib Setiadi perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

“Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).

³⁰Roeslan Saleh, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta:Aksara Baru, 1983, hlm. 1

³¹P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit.* hlm.35

³²M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003,hlm. 71.

pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). hal ini di kecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi sifat imperatif atau keharusan.”³³

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati masih menjadi pilihan alternatif dalam penjatuhan pidana bagi para pelaku tindak pidana kejahatan. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 11 KUHP dikatakan bahwa:“pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”

Pelaksanaan eksekusi saat ini telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati di dalam peraturan tersebut terdapat bagaimana cara eksekusi terpidana mati yang lebih spesifik diatur didalam Pasal 15 perkapolri 12/2010.

2. Pidana penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa:

“Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.” pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga merupakan suatu bentuk pengasingan.”

Pidana penjara itu mempunyai hukuman yang bervariasi yaitu dengan pidana penjara minimal 1 hari sampai seumur hidup

³³Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung:Alfabeta, 2010, hlm.67

sebagaimana yang telah ditegaskan oleh ahli Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa:

“Pidana penjara adalah suatu pidana yang utama dari pidana kehilangan kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan seumur hidup atau sementara waktu.”³⁴

Dengan adanya pidana penjara ini yang merupakan perampasan kemerdekaan bagi individu yang melakukan tindak pidana maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga mendapatkan efek atau terbatas seperti halnya hak individu untuk memilih dan dipilih dalam kaitannya dengan pemilihan umum, hak memegang jabatan dan lain-lain.

3. Pidana kurungan

Pada dasarnya sifat pidana penjara dan sifat pidana kurungan adalah sama keduanya sama-sama merupakan pidana yang merampas hak kemerdekaan individu yang melakukan suatu tindak pidana, di dalam pidana kurungan kemerdekaan seseorang akan dibatasi dan individu tersebut dikurung dalam sebuah LAPAS atau Lembaga Perasyarakatan. Perbedaannya dengan pidana penjara adalah pidana kurungan ini jangka waktunya lebih ringan daripada pidana penjara hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat 1 KUHP, yang mengatakan bahwa lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya 1 hari dan paling lama adalah 1 tahun sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Pasal 18 KUHP bahwa: “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh melebihi dari 1 tahun 4 bulan.”³⁵

4. Pidana denda

³⁴*Ibid.* hlm.92.

³⁵Yahya Setiawan, *Op.cit.* hlm. 21

Pidana denda ini merupakan suatu pidana yang usianya mungkin lebih tua daripada pidana mati ataupun pidana penjara. Pengertian pidana denda sendiri adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim atau pengadilan yang diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena ia telah melakukan suatu perbuatan pidana. Menurut P.A.F. Lamintang dikatakan bahwa: Pidana denda ini dapat di jumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik dalam bidang kejahatan maupun pelanggaran. Pidana denda ini selain dapat diancamkan sebagai pidana tunggal tetapi juga dapat secara alternatif atau dapat digabungkan dengan pidana penjara, jadi pidana denda dan pidana penjara dapat dijatuhkan secara bersamaan.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya penjatuhan pidana ini tidak harus dijatuhkan seperti halnya pidana pokok, jadi ketentuan bagi penjatuhan pidana tambahan ini jelas berbeda dengan pidana pokok. Menurut Hermin Hadiati Koeswati, perbedaan ketentuan pidana tambahan dan pidana pokok tersebut adalah :

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok artinya pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif artinya diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkannya.
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak pemegang jabatan pada umumnya dan jabatan tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu atau pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Tapi pada dasarnya hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memecat seorang pejabat dari jabatannya apabila di dalam aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b) Perampasan barang-barang tertentu

Mengenai satu perampasan barang-barang tertentu ketentuannya telah diatur di dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- 1) Barang-barang yang menjadi kepunyaan terpidana yang ia peroleh dari kejahatan atau yang ia gunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;
- 2) Hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau pelanggaran dapat juga dikenakan putusan perampasan seperti halnya yang telah diatur di dalam undang-undang;
- 3) Perampasan ini dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah dan kemudian akan diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita.

Apabila barang-barang yang disita tersebut tidak diserahkan maka akan diganti dengan pidana kurungan atau diganti dengan harga taksiran barang tersebut dan kurungan pengganti ini paling sedikit adalah 1 hari dan maksimum adalah 6 bulan dan kurungan pengganti tersebut dapat dihapus apabila barang-barang yang dirampas tersebut diserahkan

c) Pengumuman putusan hakim

Mengenai pengumuman putusan hakim ini telah diatur di dalam ketentuan Pasal 43 KUHP yang mengatakan bahwa: “Apabila seorang hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum lainnya maka ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah dan atas biaya terpidana. pidana ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal yang telah diatur di dalam undang-undang.”

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim bertujuan untuk mencegah agar masyarakat itu terhindar dari perbuatan buruk seorang pelaku. Di dalam KUHP sendiri hanya terdapat beberapa jenis kejahatan yang dapat diancam dengan pidana tambahan ini yaitu penggelapan; penipuan; menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan perang dalam waktu perang; penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpha; kesembroonan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.

2.3.3 Teori-teori Pidanaan

Dalam pidanaan juga dikenal teori-teori pidanaan, teori-teori tersebut merupakan dasar pemikiran mengenai tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri. Ada beberapa teori yang sudah dikenal secara umum baik didalam sebuah literatur hukum pidana atau sumber hukum pidana lainnya. Teori-teori tersebut yaitu:

a. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa suatu pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana ditujukan kepada seseorang sebagai suatu pembalasan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam hal ini salah satu ahli, Kranenburg berpendapat:

“Bahwa kesadaran hukum mengharuskan si penjahat merasakan apa yang telah diperbuatnya terhadap masyarakat. Semakin besar kejahatan yang ia lakukan atau perbuat maka semakin besar pula penderitaan yang dirasakan oleh penjahat tersebut.”³⁶

b. Teori Relatif/Tujuan(*Utilitarian Theory*)

Pidana berbeda dengan teori absolut, dimana teori absolut menitikberatkan pada pembalasan sedangkan pada teori ini aspek pentingnya bukan hanya pada pembalasan tetapi lebih kepada sebagai sarana untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat, karena menganggap bahwa jika pidana hanya bertujuan pembalasan itu tidak ada artinya. Dalam teori ini tujuan pidana lebih diarahkan kepada usaha agar orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak mengulanginya kembali. Menurut ahli bernama Grollman, ia mengatakan “Bahwa tujuan pidana adalah untuk menakuti si penjahat agar supaya orang yang berstatus penjahat tersebut tidak mengulangi kejahatannya lagi.”³⁷

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan antara dua teori yang sebelumnya sudah dikemukakan diatas, yaitu teori absolut dan teori tujuan. Teori ini mendasarkan pidana kepada asas pembalasan dan tata tertib hukum didalam masyarakat. Teori gabungan ini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :³⁸

1. Teori yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan ini tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk mempertahankan tata tertib.
2. Menurut teori ini penjatuhan pidana itu bertujuan untuk mempertahankan tata tertib di dalam masyarakat, namun penderitaan yang diberikan tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

³⁶Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Malang : Media Nusa Creative, 2015, hlm. 130

³⁷*Ibid*, hlm.131.

³⁸*Ibid*, hlm. 132.

3. Teori ini menganggap bahwa pembalasan dan melindungi masyarakat haruslah seimbang.

2.3.4 Sistem Pidanaan di Indonesia

Dalam sistem pidanaan di Indonesia terdapat dua jenis, pidana pokok dan pidana tambahan seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, selain pidana yang ada didalam KUHP terdapat sistem pidana diluar KUHP yang biasa disebut dengan undang-undang khusus, didalam undang-undang ini perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan juga merupakan tindak pidana khusus, yang tidak secara rinci di atur di dalam KUHP.

Contoh undang-undang khusus ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peraturan prundang-undangan ini tidak ditemukan didalam KUHP.

Keberadaan undang-undang yang secara khusus mengatur suatu tindak pidana tidak terlepas dari adanya asas *lex specialis derogat lex generalli* (Adanya peraturan khusus maka akan mengesampingkan peraturan umum). Adanya asas ini tidak menutup kemungkinan bagi undang-undang khusus mengatur sendiri secara mandiri berbagai ketentuan-ketentuan didalamnya termasuk didalamnya juga mengatur tentang jenis-jenis pidana yang kemudian akan diterapkan kepada pelaku tindak pidana. Terdapat pendapat dari M.Sholehuddin, mengatakan bahwa:

“Jika dikemudian hari perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama pada hal ini tentang undang-undang khusus atau biasa disebut dengan undang-undang di luar KUHP. Maka akan lebih menimbulkan kecenderungan adanya sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya, ini berarti bahwa sanksi pidana dan tindakan akan diatur bersamaan.³⁹

Sistem dua jalur tersebut adalah bahwa jenis sanksi yang diterapkan tidak hanya sanksi pidana melainkan juga sanksi tindakan, hal inilah yang merupakan hakikat atau ide dasar dari konsep *double track system*. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu, terdapat unsur kesetaraan

³⁹M. Sholehuddin, *op.cit.* hlm.3.

dimana penekanan kesetaraan ini terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.⁴⁰

Dalam suatu negara ketika waktu semakin berkembang maka hukum akan mengikuti untuk terus berkembang sebagai upaya untuk menyelaraskan agar negara tetap dalam keadaan sejahtera, dan kejahatan-kejahatan yang baru akan tertanggulangi, seorang ahli bernama Lumintang, berpendapat bahwa:

“Adanya pemikiran yang kian hari terus tumbuh berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, sudah seringkali mendorong seseorang untuk menciptakan lembaga-lembaga pemidanaan, penindakan, atau kebijaksanaan yang baru. Yang pada awalnya belum ada dan belum pernah dikenal orang dalam suatu praktek.”

2.4 Penyalahguna Narkotika

2.4.1 Pengertian dan Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian penyalahguna narkotika dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 dikatakan bahwa, “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.” Penyalahguna narkotika ini dapat berupa orang perorangan atau badan hukum (korporasi). Disebut dengan penyalahguna narkotika disebabkan penggunaan narkotika yang tidak tepat pada tujuan, yaitu sebagai pengobatan. Orang yang menyalahgunakan biasanya dengan tujuan agar dapat menikmati efek atau pengaruh dari obat-obatan tersebut, dalam jumlah yang berlebihan, digunakan tanpa batas atau tidak teratur dan biasanya berlangsung cukup lama, karena pengaruh obat tersebut yang menyebabkan ketergantungan, sehingga jika terus dikonsumsi tanpa adanya batasan maka akan menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan juga jiwa, sehingga akan berpengaruh kepada kehidupan pribadi maupun sosialnya.

⁴⁰Siswanto S, *op.cit.* hlm.239.

Menurut seorang ahli bernama Libertus Jehani dan Antoro, penyebab seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh banyak faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal.⁴¹

1. Faktor Internal, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu :

a. Kepribadian

Apabila seseorang tersebut mempunyai kepribadian sebagai seorang yang mudah dipengaruhi, labil, maka ia akan lebih mudah untuk mengikuti ajakan orang lain, dia tidak memfikirkan jangka panjang apa yang ia lakukan.

b. Keluarga

Jika dalam keluarga tersebut mempunyai hubungan yang tidak harmonis, entah itu hubungan antara suami dengan istri atau hubungan orang tua dengan anak, hal ini menyebabkan seseorang mempunyai jiwa yang mudah merasa putus asa dan frustrasi dalam menghadapi berbagai persoalan.

c. Ekonomi

Semakin sulitnya mencari pekerjaan menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhannya, sehingga seseorang tersebut akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang.

2. Faktor Eksternal, faktor ini disebabkan karena kuatnya pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi pola pikir hingga berefek kepada tindakannya.

a. Pergaulan

Teman menjadi faktor utama dimana sering terjadinya penyalahgunaan narkotika, karena jika salah dalam pergaulan maka akan berdampak negatif terhadap tingkah lakunya, apabila jika ia tidak mempunyai prinsip dalam hidupnya.

b. Sosial/Masyarakat

⁴¹Maudy Pritha Amanda, dkk., *Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja*, Penelitian dan PPM Vol. 4 No. 2, Juli 2017, hal. 340-341.

Sebagai seorang manusia yang tidak dapat hidup sendiri, maka hubungan sosial itu sangat penting, apabila lingkungan tersebut baik maka akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika ini, sebaliknya jika lingkungan sosial cenderung ke hal-hal negatif, maka sudah dipastikan akan membawa dampak yang buruk bagi setiap individunya.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Penyalahguna Narkotika

Salah satu istilah pengguna narkotika ialah Penyalahguna Narkotika, disamping istilah lainnya yakni pecandu narkotika, korban penyalahguna narkotika, tapi diantara istilah-istilah tersebut terdapat kesamaan bahwa tiap-tiap subjek tersebut menggunakan narkotika hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan tidak diedarkan kepada orang lain.⁴²

Pengguna narkotika tentu akan mendapat pidana lebih ringan dibanding dengan pengedar narkotika, secara garis besar hal yang membedakan pengguna dan pengedar dapat dilihat dari beberapa hal, yakni :⁴³

- a. Dalam proses penangkapan, biasanya tertangkap tangan dengan membawa barang bukti;
- b. Jumlah *gramatur* (ukuran berat benda) biasanya tidak lebih dari satu kali pemakaian;
- c. Riwayat kesehatan, biasanya terkait dengan apakah dia pernah rehabilitasi atau tidak, wajib lapor dsb;
- d. Hasil dari pemeriksaan terkait hasil untuk menentukan apakah seseorang tersebut mengalami kecanduan atau tidak.⁴⁴

Perspektif medis berpendapat bahwa sebenarnya pengguna narkotika dalam konteks ini adalah penyalahguna narkotika sebenarnya hanyalah individu yang menjadi korban sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan gelap narkotika. Tak hanya itu dari perspektif viktimologi juga mengatakan bahwa penyalahguna narkotika tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan

⁴² Totok Yulianto dan Anton M. Djajaprawira, *Pendampingan Hukum Pengguna Narkotika*, Bandung: Rumah Cemara, 2014, hlm.7

⁴³ *Ibid*, hlm.8

⁴⁴ *Ibid*.

karena sifat dasar dari suatu kejahatan haruslah menimbulkan korban, dan yang dimaksud korban adalah orang lain, berbeda halnya dengan penyalahguna dia tidak merugikan orang lain melainkan dia merugikan dirinya sendiri. Sehingga untuk dijatuhi hukuman pidana secara mutlak hal itu masih menyebabkan polemik.

Penyalahguna narkoba terkait hal ini juga dapat dikatakan sebagai korban, sehingga dia juga mempunyai hak maupun kewajiban diperlakukan juga sebagai korban. Hak maupun kewajibannya juga harus turut terlindungi dari perbuatan-perbuatan diskriminatif atau kesewenang-wenangan, didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa perlindungan tersebut berupa penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan mempunyai suatu kepastian hukum.

Dalam undang-undang tentang narkoba sendiri tidak disebutkan secara spesifik siapa penyalahguna narkoba tersebut, tapi karena bahasan skripsi ini berkaitan dengan dakwaan Pasal 127 dimana penyalahguna tersebut bukanlah sebagai seorang pengedar, maka jika dikaitkan dengan Pasal yang harus dipertimbangkan yaitu Pasal 54, 55 dan juga 103, maka didalam Pasal 54 itu disebutkan bahwa korban penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Setiap orang berdasarkan konstitusi Pasal 28 H ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan suatu pelayanan kesehatan dan kesehatan itu merupakan hak asasi manusia tanpa bersifat diskriminasi, pernyataan bahwa setiap orang harus mendapatkan hak kesehatan tanpa diskriminasi ini diatur menurut Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang pemenuhan layanan kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba mengenai hak dan kewajiban ini belum diatur secara jelas.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di dalam Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/Pn.Byw dengan terdakwa Didik Basuki Bin Erslamet terbukti sebagai penyalahguna narkotika **telah sesuai** dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Penyalahguna dalam sudut pandang normatif secara jelas melawan hukum sesuai dengan penjelasan pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa Didik Basuki Bin Erslamet dalam Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/PN.Byw dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun **tidak sesuai** dengan prinsip perlindungan terhadap penyalahguna narkotika, jika dilihat dari sudut pandang teori terdakwa termasuk dalam kategori pengguna bukan pengedar sehingga dia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa rehabilitasi baik medis maupun sosial.

4.2 Saran

Hakim sebagai salah satu penegak hukum diharuskan memegang teguh buku pedoman yang dijadikan dasar dalam beracara, baik KUHP maupun KUHAP, dan tidak hanya memperhatikan pertimbangan yuridis tapi non yuridis juga harus diperhatikan, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sehingga keputusan hakim mengandung 3 asas yakni; Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku (Literatur)

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ajeng Larasati, dkk. 2013. *Mengurai Undang-undang Narkotika*. Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum.
- A.W. Widjaya. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan penyalahgunaan Narkotika*, Bandung : Armico.
- Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dahlan Sinaga. 2015. “*Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*”, Bandung: Nusa Media.
- Djoko Prakoso dkk. 1978. *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Leiden Merpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Upaya Hukum dan Upaya Eksekutif)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada.
- Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 1989. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta : Raja Grafindo.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Legality.

Ricky Gunawan, dkk.2012. *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta*, Jakarta:Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat).

Roeslan Saleh. 1983. *Perubahan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.

Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika*. Bandung: Mandar Maju.

Siswanto S. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*. Jakarta : Rineka Cipta.

Soejarno Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cetakan ke VIII.

Tolib Setiady.2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Alfabeta.

Totok Yulianto dan Anton M. Djajaprawira. 2014. *Pendampingan Hukum Pengguna Narkotika*. Bandung: Rumah Cemara.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 Tentang Uji Materi Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 325/Pid.Sus/2018/PN.Byw.

D. Jurnal atau Artikel-

Puteri Hikmawati. 2011. *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*. Negara Hukum 2 (2).

Maudy Pritha Amanda, Maudy Pritha dkk. 2017. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*. Penelitian dan PPM 4 (2).

Parasian Simanungkalit. 2012. *Model Pemidanaan yang Ideal bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia*. Yustisia 1 (3).

Vivi Ariyanti. 2017. *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Al-ManhajXI (2).

Weni Safitri Ismail. 2016. *Perlindungan Terhadap Korban Sekaligus Pelaku pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.BJ*, JOM Fakultas Hukum III (1).

F. Internet

Moudina Rahmawati. 2019. *Hak Asaasi Manusia dan Kebijakan Narkotika*. icjr.or.id/hak-asasi-manusia-dan-kebijakan-narkotika/. Pukul 12.23.

Nugroho Prasetyo Hendro. *Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Implementasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

<https://www.kompasiana.com/hakamain.com/54f6eb1aa333114e708b462f/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika>. 13 Juni 2019.

Pukul 10:40.

Iqbal. 2016. *Mekanisme Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkoba Sudut Pandang Psikososial*. Madani Mental Health Care Foundation.

<http://madanionline.org/mekanisme-penyalahgunaan-dan-ketergantungan-narkoba-sudut-pandang-psikososial/>, 24 April 2019. Pukul 07.14.

Reza Deni. 2018. *BNN: Sepanjang Tahun 2018 Mayoritas Pengguna Narkoba Adalah Generasi Muda*. <http://www.>

Tribunnews.com/nasional/2018/12/20/bnn-sepanjang-tahun-2018mayoritas-pengguna-narkoba-adalah-generasi-muda. 15 Maret 2019. Pukul 23.00

<http://theconversation.com/stop-penjarakan-pengguna-narkotik-101449>. 18 maret 2019. Pukul 20.03.

